

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam adalah hukum Allah yang mewajibkan umat Islam untuk mematuhi sebagai bukti keimanannya kepada Allah SWT. Hukum Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara umum hukum Allah tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama hukum Ibadah yaitu aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Kedua hukum muamalah yaitu aturan yang terkait dengan hubungan (muamalah) antara sesama manusia.¹

Salah satu hukum muamalah yang diatur adalah Kewarisan. Kewarisan menurut Muhammad Ali Al-Shabuni yaitu perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat.² Aturan tentang peralihan harta ini dikenal juga dengan istilah ilmu *farā'idh*. Secara etimologi lafadz *farā'idh* adalah bentuk jamak dari *farīdah* (sesuatu yang diwajibkan). Sementara secara terminologi, ilmu *farā'idh* adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.

Hukum kewarisan Islam menurut para *fuhaha* didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima harta waris, jumlah yang diterima serta cara untuk membaginya.³ Sebagai salah satu hukum syariat yang sangat penting Allah telah memberikan ketetapan tentang pemindahan kepemilikan harta waris seseorang kepada ahli warisnya baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7:

¹ Maimun, Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Buku Pustaka Raja, 2016) , hlm. 1

² Maimun, Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Buku Pustaka Raja, 2016) , hlm. 3

³ Dita Tatiana Putri, "Praktik Pembagian Harta Waris Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur". Skripsi (IAIN Palangka Raya, 2020), hlm. 2.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Pada ayat selanjutnya Allah telah merinci bagian-bagian bagi ahli waris yaitu pada Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا ۚ فَرِضْوَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orangtua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hukum Islam menguraikan bagian-bagian yang diperoleh setiap ahli waris seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dari harta waris. Pada dasarnya laki-laki memiliki hak bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Jika ahli warisnya anak perempuan lebih dari dua orang maka mendapatkan bagian 2/3 untuk dibagi sesama anak perempuan tersebut. sedangkan laki-laki mendapatkan kedudukan sebagai ‘ashābah yaitu penerima harta yang telah dibagikan. Selain di dalam Al-

Qur'an, terdapat juga hadits yang memerintahkan pembagian waris harus dilaksanakan yaitu:

عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال رسولُ اللهِ ﷺ الحُفُوا الفَرَائِضَ بأهلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري و المسلم)

“Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah SAW. bersabda, Berikanlah *farā'idh* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak. Dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang kemudian timbul karena terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Dalam suatu kaidah berbunyi:

الاصل في الامر للوجوب

“Asal dari perintah adalah wajib”⁵

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban untuk melaksanakan setiap perintah. Berkaitan dengan hadits diatas bahwasanya terdapat perintah untuk memberikan harta *farā'idh* baik kepada laki-laki maupun perempuan dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal tersebut mencerminkan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk dapat menerima harta waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 176 juga dijelaskan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila

⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al Yamamah), Juz 6, hlm. 6476.; Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Nisaiburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Matba'ah Al-Baabi Al-Halabi Wa Syarakah), Juz 3, hlm 1233.

⁵ Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018) , hlm, 56

*dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”*⁶

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia diatur oleh hukum waris. Saat ini, hukum waris yang digunakan di Indonesia masih cukup beragam. Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap hidup dan digunakan oleh masyarakat yaitu:

1. Hukum berdasarkan syariat Islam (hukum Islam), sebagaimana tertuang dalam ilmu *farā'idh*.
2. Hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).⁷

Keaneka-ragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang selalu berdampingan, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas ibi ius*). Hukum digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat karena hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum kebiasaan atau adat merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis.⁸ Hukum adat ini dapat diperoleh suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Undang-undang. Sebagaimana dalam salah satu kaidah fiqihyah yaitu *al-‘ādah muhakkamah* (العدة محكّمة) yang artinya bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi hukum. Adat atau kebiasaan adalah perbuatan yang telah dilakukan secara terus

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 93

⁷ Desma Royana, Sofia Hardani & Mohd Yunus, “Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 3, no. 2 (2022). hlm. 141

⁸ Bambang Daru Nugroho, Ranti Fauza Mayana & Selly Riawanti, “Sosialisasi Hukum Waris Adat Jawa Barat Dalam Penegakan Hukum Keluarga Di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4, no. 3 (2021). hlm. 503

menerus dan berulang-ulang oleh orang banyak orang di suatu tempat, baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Berkaitan dengan sistem kewarisan, faktanya di masyarakat tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam. Hal ini berlaku juga pada kebanyakan keluarga muslim di Desa Mulyamekar mereka cenderung menggunakan hukum kewarisan adatnya dibanding Hukum Kewarisan Islam.¹⁰ Berdasarkan wawancara bersama Bapak Husen selaku tokoh agama di Desa Mulyamekar, bahwa keluarga muslim di Desa Mulyamekar dalam praktik pembagian warisnya hampir seluruhnya menggunakan pembagian secara sama rata antara ahli waris.¹¹ Praktik pembagian sama rata sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dari orangtua ke orangtua, sehingga ketika orangtua telah membagikan warisan secara merata maka anak-anaknya pun mengikuti cara tersebut tanpa mempertimbangkan aturan hukum Islam yang telah ada, bahkan biasanya keluarga ahli waris tertua yang menentukan bagian waris untuk setiap ahli warisnya. Dan kebanyakan masyarakat sangat jarang melakukan konsultasi atau meminta bantuan kepada ulama dalam hal pembagian warisan.¹²

Berikut data keluarga yang telah melakukan pembagian waris secara sama rata di Desa Mulyamekar :

Tabel 1.1 Data Keluarga Muslim Yang Telah Melakukan Pembagian Harta Waris Sama Rata Di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao

NO	Pewaris	Ahli Waris	Status Ahli waris	Sistem Pembagian
1.	Alm. Bapak Mumu	Bapak Didin Bapak Sopian Ibu Nani	Anak kandung	Sama Rata

⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras), hlm. 141

¹⁰ Saifullah Aep "Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam," Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), hlm. 9

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Husen, 29 Februari 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Husen, 29 Februari 2024

		Bapak. Rohmat Ibu Wati Bapak Maulana		
2.	Almh. Ibu H. Rani	Ibu Sukarsih Bapak Darmatin Bapak Mulyana Bapak Kiki	Anak kandung	Sama Rata
3.	Alm. Bapak H. Sakam	Ibu Imas	Istri	Sama rata
		Ibu Carkidah Bapak Herman Ibu Erna	Anak Kandung	
4.	Alm. Bapak Sadim	Ibu Naah Bapak Jumin Ibu Eneng Bapak Obay Bapak Oding	Anak Kandung	Sama Rata
5.	Alm. Bapak Musa	Bapak Sarim Bapak Somadi Ibu Kemah Ibu Maryati Bapak Samsudin	Anak Kandung	Sama Rata
6.	Alm. Bapak Sakro	Ibu Odah Bapak Aca Bapak Rasta Ibu Rocih Bapak Tatang	Anak Kandung	Sama Rata
7.	Alm. Bapak Ajum	Ibu Eneng Ibu Hj. Ntat Ibu Siti Ibu Khodijah	Anak kandung	Sama rata

8.	Alm. Bapak Talim	Bapak H. Ayati Bapak Endang Bapak Ahmid Bapak H. Lomri Ibu Iyam	Anak Kandung	Sama Rata
9.	Alm. Bapak Aji	Bapak H.Usman Bapak H.Wahyar	Anak Kandung	Sama Rata
10.	Alm. Bapak. Alim	Ibu H. Yuyun Bapak Nusin Bapak Kosim Bapak Pedri Bapak Pendi Bapak Muhyan	Anak Kandung	Sama Rata

Sumber: Wawancara dengan Bapak Husen (29 Februari 2023)

Keluarga muslim Desa Mulyamekar sangat mempertahankan cara pembagian sama rata, sebab cara tersebut dianggap yang paling adil. Sehingga pembagian waris secara sama rata sangat penting untuk dilakukan sebagai cara yang mudah dan meminimalisir terjadinya kecemburuan antara ahli waris.¹³ Jika melihat pada ketentuan waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an serta kompilasi hukum Islam, pembagian waris pada keluarga muslim Desa Mulyamekar tidaklah sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam kewarisan Islam. Dimana hukum Islam memberikan aturan secara jelas mengenai bagian-bagian ahli waris dan konsep keadilan dalam kewarisan adalah berdasarkan perbedaan hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan.

Namun Keluarga Muslim Desa Mulyamekar sangat berpegang teguh pada asas kekeluargaan. Masyarakat tidak mengenal perbedaan dalam keluarga, sama halnya dalam pembagian harta waris mereka membaginya secara adil. Adil menurut mereka adalah jumlah atau benda yang diwariskan haruslah sama sebab

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Husen, 29 Februari 2024

dalam kedudukannya sebagai anak tidaklah ada perbedaan, sama sama berasal dari keluarga dan orangtua yang sama.

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat kesenjangan antara bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dengan pembagian yang terjadi pada keluarga muslim di Desa Mulyamekar, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pembagian Harta Waris Sama Rata Pada Keluarga Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembagian harta waris sama rata pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana tinjauan konsep waris Islam terhadap pembagian harta waris sama rata pada keluarga Muslim Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab pembagian harta waris sama rata pada keluarga Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep waris Islam terhadap pembagian harta waris sama rata pada keluarga Muslim Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi wawasan pemikiran atau pengetahuan bagi penulis maupun kalangan masyarakat secara luas dalam bidang hukum keluarga atau hukum perdata mengenai pelaksanaan pembagian

waris di masyarakat Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Meningkatkan apresiasi terhadap pandangan Hukum Islam mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Islam itu dinamis dan dapat berlaku sepanjang masa.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dita Tatiana Putri tahun 2020, skripsi dengan judul “ Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”¹⁴. Fokus penelitian ini adalah pada sistem pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat muslim yang ada di kelurahan Baamang dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji sistem pembagian warisan pada masyarakat muslim. Perbedaannya adalah objek lokasi dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan penelitian peneliti dilakukan di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
2. Aep Saifullah tahun 2007, skripsi dengan judul “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam”¹⁵. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pembagian harta waris. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada membandingkan antara hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan

¹⁴ Dita Tatiana Putri, *Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Skripsi IAIN Palangkaraya, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.

¹⁵ Aep Saifullah, *Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007.

Islam. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat muslim.

3. Asruri Ubaidillahi tahun 2018, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”¹⁶. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sistem pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini pembagian waris dilaksanakan berdasarkan jenis kelamin, sedangkan peneliti berfokus pada praktik pembagian harta waris pada masyarakat Muslim di Desa Mulyamekar yang sama rata antara laki-laki dan perempuan.
4. Moh Ikhwan Mufti tahun 2011, skripsi yang berjudul “Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur”¹⁷. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sistem pembagian warisan pada suatu masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Bawean secara keseluruhan sedangkan objek peneliti hanya pada keluarga muslim adat sunda.
5. Desti Herlia tahun 2019, skripsi yang berjudul “ Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem pembagian harta waris suatu masyarakat yang tidak menggunakan hukum Islam. Perbedaannya adalah pada sistem pembagiannya dalam penelitian ini pembagian harta waris yang dilaksanakan sebelum muwaris meninggal,

¹⁶ Asruri Ubaidillahi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Skripsi UIN Walisongo, 2018.

¹⁷ Moh Ikhwan Mufti, *Kesetaraan Pembagian Waris dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹⁸ Desti Herlia, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi IAIN Metro, 2019.

sedangkan penelitian peneliti pembagian waris yang dilaksanakan setelah muwaris meninggal dunia.

F. Kerangka Berpikir

Hukum kewarisan merupakan salah satu hukum yang diatur di dalam agama Islam. Hukum waris adalah kumpulan peraturan mengenai perpindahan atau pengalihan harta seseorang kepada orang yang berhak atau yang biasa disebut ahli waris disebabkan adanya kematian. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa proses peralihan harta dari seseorang kepada ahli warisnya dilaksanakan setelah seorang tersebut meninggal dunia, sehingga harta tidak dapat diwariskan selama pemilik harta masih hidup.¹⁹

Dalam pembagian harta waris terdapat asas-asas yang harus diperhatikan sebagai tolak ukur agar penerapannya sejalan dengan syariat islam, yaitu:²⁰

1. Asas Ijbari, yaitu adanya proses peralihan harta waris yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada kaitannya dengan keinginan pewaris.²¹ Maksudnya bahwa harta warisan berhak untuk seluruh ahli waris yang tidak memiliki halangan untuk menerima warisan.
2. Asas Bilateral, yaitu asas yang menunjukkan bahwa setiap ahli waris berhak menerima warisan baik dari jalur keturunan ayah maupun keturunan ibu. Lebih luasnya, bahwa asas bilateral tidak mendiskriminasi gender dalam hukum kewarisan Islam.²²
3. Asas Individu, asas ini menunjukkan bahwa perolehan harta warisan bersifat perseorangan dan setiap ahli waris dapat memiliki harta warisan secara mutlak baik yang masih dibawah pengampuan.
4. Asas keadilan berimbang, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga dalam kewarisan hak bagi laki-laki

¹⁹ Dita Tatiana Putri, *“Praktik Pembagian Harta Waris Di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur”* Skripsi (IAIN Palangka Raya, 2020), hlm. 2

²⁰ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 15.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.16.

²² Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 17.

dan perempuan harus diberikan secara proporsional artinya bukan sama rata namun disesuaikan dengan hak dan kewajibannya masing-masing²³

5. Asas kematian pewaris, ulama fikih bersepakat bahwa kematian pewaris menjadi rukun kewarisan, karena selama yang memiliki harta masih hidup maka kewarisan tidak dapat dilaksanakan

Pembagian harta waris sama rata merupakan bagian dari kebiasaan atau tradisi dari keluarga Muslim Desa Mulyamekar. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan teori *Al-Urf*. *Urf* diartikan sebagai sesuatu yang dikenal. Secara etimologi, *urf* berasal dari bahasa arab العرف yang berarti mengetahui. Imam Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan adat kebiasaan dapat dijadikan hukum ketika suatu perbuatan telah berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang serta telah disepakati sebagai hal yang demikian.²⁴ Secara umum, *urf* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Urf* shahih yaitu *urf* (tradisi) yang baik dan dapat diterima oleh kebanyakan orang karena tidak bertentangan dengan syara’.
2. *urf* fasid yaitu *urf* (tradisi) yang telah diketahui oleh banyak orang tetapi hal tersebut bertentangan dengan syara’

Dalam penggunaan *Urf* sebagai hukum dan dapat diakui harus memenuhi setidaknya 3 syarat yaitu:

1. *Urf* tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an.
2. *Urf* tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan dianggap sebagai hal yang biasa.
3. *Urf* merupakan hal yang umum.²⁵

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Malik. *Maslahah Mursalah* menurut Imam Malik adalah suatu maslahat dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *dharuriyyah*

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV. Pustaka Setia) hlm. 33

²⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 226.

²⁵ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 226.

maupun *hajjiyyah*. Secara etimologis *masalah* berarti manfaat,kebaikan, kegunaan. Imam Malik menetapkan syarat-syarat agar kemaslahatan dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:²⁶

1. *Maslahah mursalah* harus mengarah kepada tujuan syar'i'at.
2. Pembahasannya bersifat rasional.
3. Digunakan untuk hal yang sangat darurat untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam beragama.
4. *Maslahah* yang digunakan sebagai hukum harus benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. *Maslahah* bersifat umum bukan untuk individu.

Berdasarkan tingkatannya, *masalah mursalah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maslahah dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (prioritas) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
2. *Maslahah hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan prioritas.
3. *Maslahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap untuk masalah *dharuriyyah* dan *hajjiyyah*.

Jadi kemashlahatan yang harus dicapai dalam kewarisan adalah kemashlahatan yang mengandung tujuan syar'i, bukan kemashlahatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan hawa nafsu manusia.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu mengungkapkan suatu masalah dan keadaan pada individu atau kelompok secara tepat dan untuk diketahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang ada di masyarakat.²⁷ Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengacu pada upaya untuk menganalisis data secara sistematis dengan tujuan

²⁶ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al Ghazali (studi perbandingan), Jurnal UIN Alauddin Makassar.

²⁷ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti & Rina Arum P, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2022). hlm. 31.

utama menggambarkan karakteristik suatu populasi atau masyarakat yang sedang diamati dengan apa adanya. Dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor penyebab pembagian harta waris sama rata pada keluarga muslim di Desa Mulyamekar, serta bagaimana tinjauan konsep waris Islam terhadap pembagian waris sama rata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis empiris adalah menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dimana penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum.²⁸ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dari masyarakat sebagai sumber pertama,²⁹ sehingga bisa disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*).

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat, keadaan individu atau kelompok tertentu dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka.³⁰ Menurut Miles dan Huberman data kualitatif adalah berupa kata-kata.³¹ Jenis data kualitatif digunakan untuk mendalami suatu makna, persepsi atau pengalaman yang dialami subjek penelitian dan sulit diukur secara kuantitatif.

4. Sumber Data

Sumber data data adalah subjek tempat dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82

²⁹ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti & Rina Arum P, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2022). hlm. 43

³⁰ Rifa'i, Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm.6.

³¹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 26.

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian. Data primer bersifat otentik dan reliabel, karena digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti.³² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian ini dengan wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga Muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang telah melakukan atau mengetahui tentang pembagian harta waris.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer³³ yaitu berupa skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono, wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksi makna dalam suatu topik penelitian tertentu.³⁴ Dengan kata lain wawancara adalah sebuah percakapan dimana terdapat pertanyaan dan jawaban yang diberikan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terpimpin, yaitu setiap pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dan dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu lima keluarga Muslim, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang telah melakukan pembagian waris atau memahami tentang waris.

³² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). hlm. 6

³³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023). hlm. 6

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 68

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik dalam pengumpulan data yang bersifat pelengkap dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel maupun referensi lain yang relevan terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan dan rekaman di dalam suatu penelitian.³⁵ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa tahapan dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu tahap pertama mengumpulkan data yang diperoleh dari keluarga muslim dan tokoh masyarakat setempat untuk digunakan sebagai sumber dan di analisis sesuai dengan kebutuhan penulis untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian. tahap kedua, . tahap kedua, penulis menyusun hasil data dari keluarga Muslim, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat dan dihubungkan dengan hukum kewarisan menurut Islam. Tahap terakhir, mengambil kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh secara umum sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini sistematika penulisannya disusun menjadi empat bab yang berisi hal-hal pokok yang dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini merupakan kajian teori umum tentang kewarisan yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, sebab-sebab, bagian ahli waris dalam kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat di Indonesia.

³⁵ UPT Jurnal. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya. Diakses dari <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>. Pada tanggal 15 Juni 2023.

Bab Ketiga : Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, faktor-faktor penyebab pembagian harta waris sama rata pada keluarga muslim di Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta serta tinjauan konsep waris Islam terhadap pembagian harta waris sama rata.

Bab Keempat : Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan diperoleh setelah menganalisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah harapan peneliti terhadap permasalahan ini.

